

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA MELALUI MEDIA *GAME* (Studi Putusan Nomor : 7/Pid.B/2022/PN. Tjk)

Oleh

Jeffry Verian Kasmara

Terlihat pada putusan Nomor : 7/Pid.B/2022/PN. Tjk, bahwa terdapat para terdakwa melakukan tindak pidana perjudian melalui media *game*. Permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian yang dilakukan secara bersama-sama melalui media *game* dan Apakah putusan PN Tanjung Karang Nomor. 7/Pid.B/2022/PN. Tjk terhadap pelaku tindak pidana perjudian telah memenuhi keadilan substantif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Kemudian data tersebut dipelajari dan dianalisis yang kemudian disebut sebagai bahan hukum. Data yang telah diperoleh tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dengan penentuan narasumber yaitu Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam putusan perkara Nomor : 7/Pid.B/2022/PN. Tjk yaitu bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian yang dilakukan secara bersama-sama melalui media *game* telah memenuhi pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan *actus reus* dan *mens rea* dan telah memenuhi rasa keadilan, dikarenakan Majelis Hakim sudah mempertimbangan dan mengukur secara seksama dalam menimbang putusan ini. Menurut beberapa pakar, hakim merupakan perwakilan tangan tuhan, maka tiap-tiap putusan yang dijatuhkan hakim kepada para terdakwa merupakan hasil musyawarah yang ditentukan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya

Adapun saran dalam penulisan ini jika dilihat dari segi masyarakat, hendaknya masyarakat lebih bijak dalam menggunakan media *game* dengan tidak menyalahgunakan *game* sebagai media untuk melakukan tindak pidana perjudian dan

Jeffry Verian Kasmara

dapat melaporkan apabila terdapat tindak pidana perjudian kepada aparat penegak hukum, serta dilihat dari segi pihak Kepolisian, Jaksa, Hakim serta Advokat sebagai bahan masukan dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian, agar memaksimalkan potensi perundang-undangan dan fasilitas yang ada untuk dapat menegakkan hukum, terutama terhadap tindak pidana perjudian.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana, Perjudian, Media *Game*.